

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

- 1. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan kepada PPID melalui ebsite ppid, Aplikasi mobile DPS fitur pengaduan SP4N Laporan, surat, mail atau ke petugas layanan informasi public**
- 2. Pemohon informasi publik mengisi formulir permohonan informasi publik an memenuhi persyaratan: KTP (perorangan) Akta notaris/SK Organisasi lembaga/organisasi)**
- 3. Petugas merigistrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi public**
- 4. Pemohon menerima pemberitanuan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja**